



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 17.2 / Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN
MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dipandang perlu untuk membentuk Tim Klarifikasi Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 / Kpts / KPU / Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 / Kpts / KPU / Tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 104 / Kpts / KPU / Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Pembentukan Tim Klarifikasi Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Tim adalah:
1. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat ;
 2. Menyiapkan Rapat Pleno untuk membahas masukan dan tanggapan masyarakat berserta Berita Acara dari hasil Rapat Pleno ;
 3. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan klarifikasi hasil masukan dan tanggapan masyarakat kepada Partai Politik ;
 4. Menyiapkan Rapat Pleno dan hasil Rapat Pleno klarifikasi dari Partai Politik ;
 5. Menyiapkan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tentang pengajuan pengganti calon, apabila hasil klarifikasi Partai Politik menyatakan calon yang tercantum dalam DCS tidak memenuhi syarat;
 6. Menerima pengajuan pengganti calon dan DCSHP dari Partai Politik dan melaksanakan penelitian, pemeriksaan dan pengecekan terhadap keabsahan persyaratan dokumen pengganti calon;

7. Menyusun DCSHP dengan ketentuan :
 - a. Menempatkan nomor urut pengganti calon dan daftar bakal calon sesuai dengan nomor urut diganti ;
 - b. Menata nomor urut dalam DCS dan model BA dengan cara mengisi nomor urut yang kosong dengan nomor urut dibawah, apabila Partai Politik tidak mengajukan pengganti calon.
8. Melaporkan hasil pada poin 1 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- KEEMPAT** : Masa tugas dan tanggung jawab adalah 14 Juni 2013 sampai dengan pada 04 Juli 2013.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH.,MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 17.2 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013

TANGGAL : 01 APRIL 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON.

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH.	Pengarah	
2.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
3.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Penanggung Jawab	
4.	ERLANGGA, SH	Ketua	
5.	ARIEF SURAHMAN, SE	Sekretaris	
6.	Drs. HARTOJO	Anggota	
7.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Anggota	
8.	WANDI SOFYAN, SSTP	Anggota	
9.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
10.	RADEN DONY SANTOSA, S.Kom	Anggota	
11.	DEWI ASTIANI BATIN	Anggota	
12.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Anggota	
13.	ZAENAL KHAPIDIN	Anggota	
14.	RICHAD ARDI	Anggota	
15.	WAHYU YULIARTO	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH.,MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini